



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD ALI;
2. Tempat lahir : Mole;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 01 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampua Taepa, Desa Woloinde, Kecamatan Togo Binongko, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Nomor : SPP-01/KBC.1306/PPNS/2022 tertanggal 09 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SPP-02/KBC.1306/PPNS/2022 tertanggal 09 April 2022, sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-702/N.3.13/Ft.3/04/2022 tertanggal 21 April 2022, sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 10/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 25 Mei 2022, sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-152/N.3.13/Ft.3/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 53/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 27 Juni 2022, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 53/Pen.Pid.B/2022/PN Atb tertanggal 18 Juli 2022, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy, S.H., dan Yeniwyaty S. Ataupah, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 09, Rt.007/RW.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 030/SKK-Pid.B/YBHL/VII/2022 tertanggal 14 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 29/HK.01/SK/VII/2022/PN Atb tertanggal 04 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 27 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ALI** bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean berupa kayu gergajian sebanyak 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) batang atau 95,44 m³ (sembilan puluh lima koma empat empat) yang terdiri dari kayu gergajian ketapang dengan ukuran (5x20x4) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang atau 22,48 m³ (dua puluh dua koma empat delapan kubik) dan kayu gergajian orawa dengan ukuran (10x20x4) sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) batang atau 72,96 m³ (tujuh puluh dua koma sembilan enam kubik) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan**, dalam Surat Dakwaan Tunggal ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ALI** dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;

3. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap **MUHAMAD ALI** sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) HIDUP BARU GT 30 No. 1038/Mp;
 - 1.474 Batang (95.44M³) Kayu Gergajian Berbagai Jenis;
 - 1 (Satu) asli Surat Perintah Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke Nomor : Y52/UPP.II/221/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;
 - 1 (Satu) asli Daftar Nama Anak Buah Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke tertanggal 31 Maret 2022;
 - 1 (Satu) asli Buku Kesehatan Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU;
 - 1 (Satu) asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 1038 / Mp tanggal 09 Desember 2014;
 - 1 (Satu) asli Surat Kecakapan Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor K 029 1746 tanggal 05-08-2010 a.n. MUHAMAD ALI;
 - 1 (Satu) asli Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No.AL.501/15/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022;
 - 1 (Satu) asli Pas Besar Sementara No : AL.521/14/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022;
 - 1 (Satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 05/AJ/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;
 - 1 (Satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 03/SKR-DWK/III/2022 tanggal 20 Maret 2022;
 - 1 (Satu) asli Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Rakyat Ereke tertanggal 31 Maret 2022;
 - 1 (Satu) Fotokopi Sertifikat dari Badan Pertanian Nasional RI (Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara) No. BM 946516;
 - 1 (Satu) asli Buku SIJIL KLM. HIDUP BARU GT 30;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor : 02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022;
- 1 (Satu) asli Rekapitulasi Daftar Kayu Olahan Rakyat No.02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022;
- 1 (Satu) asli Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian Jenis Campuran yang Berasal Dari Hutan Hak Desa Kotawo Kec. Kalisusu Barat Kab. Buton Utara AN. WAHANA;
- 1 (Satu) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1952 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten MUNA;
- 1 (Satu) asli Port Clearance Certificate yang dikeluarkan oleh Republica Democratica De Timor Leste No. 0130/MTC.DNTM/III/2022 tanggal 15-03-2022.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082142491110.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Pcs Bendera Timor Leste.

Dikembalikan Kepada Negara Timor Leste Melalui Keagenan Konsulat Republic Demokratik Timor-Leste di Atambua.

5. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMAD ALI** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)..**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **ia terdakwa MUHAMAD ALI** pada hari Jumat 8 April 2022 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Perairan Selat Ombai Nusa Tenggara Timur dengan koordinat 08°09'43.5" S / 125°25'17.7" E, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadilinya, **mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan**

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean berupa kayu gergajian sebanyak 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) batang atau 95,44 m³ (sembilan puluh lima koma empat empat) yang terdiri dari kayu gergajian ketapang dengan ukuran (5x20x4) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang atau 22,48 m³ (dua puluh dua koma empat delapan kubik) dan kayu gergajian orawa dengan ukuran (10x20x4) sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) batang atau 72,96 m³ (tujuh puluh dua koma sembilan enam kubik), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa selaku Nakhoda Kapal Layar Motor (KLM) HIDUP BARU GT 30 mengisi muatan kapal dengan kayu gergajian sebanyak 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) batang atau 95,44 m³ (sembilan puluh lima koma empat empat) di Kali Langkumbe Kabupaten Buton Utara Propinsi Sulawesi Tenggara atas permintaan dengan tujuan akan dibawa ke Timor Leste;
- Bahwa setelah selesai mengisi muatan kapal dengan kayu gergajian pada hari Kamis 31 Maret 2022 sebanyak 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) batang atau 95,44 m³ (sembilan puluh lima koma empat empat) Kapal Layar Motor (KLM) HIDUP BARU GT 30 bertolak dari Kali Langkumbe Kabupaten Buton Utara Propinsi Sulawesi Tenggara menuju Pelabuhan Ereke Kabupaten Buton Utara Propinsi Sulawesi Tenggara untuk memuat perbekalan kapal kemudian Kapal Layar Motor (KLM) HIDUP BARU GT 30 bertolak dari Pelabuhan Ereke Kabupaten Buton Utara Propinsi Sulawesi Tenggara menuju Timor Leste;
- Bahwa dalam pelayaran menuju Timor Leste, terdakwa selaku Nakhoda bersama dengan Anak Buah Kapal (ABK) KLM HIDUP BARU GT 30 sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :
 1. Saksi LA DULU alias ABDUL selaku Kepala Kamar Mesin (KKM);
 2. Saksi GAFARUDIN alias GAFAR selaku Juru Mudi;
 3. BAMBANG selaku Juru Mudi;
 4. LA ANE selaku Juru Mudi;
 5. LA DONIATO selaku Juru Masak;
- Bahwa pada hari Jumat 1 April 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, KLM HIDUP BARU GT 30 lego jangkar di Perairan Laut Binongko Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mengisi bahan bakar kapal kemudian pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA KLM HIDUP BARU GT 30 bertolak dari Perairan Laut Binongko Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara menuju Timor Leste;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku nakhoda KLM HIDUP BARU GT 30 dengan angkutan berupa berupa kayu gergajian sebanyak 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) batang atau 95,44 m³ (sembilan puluh lima koma empat empat) yang terdiri dari kayu gergajian ketapang dengan ukuran (5x20x4) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang atau 22,48 m³ (dua puluh dua koma empat delapan kubik) dan kayu gergajian orawa dengan ukuran (10x20x4) sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) batang atau 72,96 m³ (tujuh puluh dua koma sembilan enam kubik) dalam pelayaran dari daerah pabean yaitu Perairan Laut Binongko Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara menuju keluar daerah pabean yaitu Timor Leste tidak menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan dan tidak dilindungi dengan dokumen yang sah (*outward manifest*) sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA saksi MARSELLUS SERAN selaku Komandan Patroli bersama dengan saksi ADHI INDERAPUTERA selaku Wakil Komandan Patroli I, saksi ARI KUSWOYO selaku Nakhoda, saksi DWI AGUS BUDIYANTORO selaku Muallim I yang sedang melaksanakan patroli laut dengan Kapal Patroli BC 7002 di sekitar Perairan Selat Ombai Nusa Tenggara Timur (sekitar Pulau Atauro Timor Leste) berdasarkan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Nomor : PRIN-40/BC/BC.10/2022 tanggal 1 April 2022 mendeteksi melalui radar pergerakan KLM HIDUP BARU GT 30 yang dinakhodai oleh terdakwa menuju perairan Timor Leste sehingga saksi MARSELLUS SERAN selaku Komandan Patroli memerintahkan agar dilakukan pengejaran kemudian memerintahkan agar KLM HIDUP BARU GT 30 berhenti dan menyandarkan KLM HIDUP BARU GT 30 ke Kapal Patroli BC 7002 kemudian saksi MARSELLUS SERAN selaku Komandan Patroli bersama dengan saksi ADHI INDERAPUTERA selaku Wakil Komandan Patroli I, saksi ARI KUSWOYO selaku Nakhoda, saksi DWI AGUS BUDIYANTORO selaku Muallim I turun ke KLM HIDUP BARU GT 30 dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan muatan berupa kayu gergajian sebanyak 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) batang atau 95,44 m³ (sembilan puluh lima koma empat empat) yang terdiri dari kayu gergajian ketapang dengan ukuran (5x20x4) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang atau 22,48 m³ (dua puluh dua koma empat delapan kubik) dan kayu gergajian orawa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



dengan ukuran (10x20x4) sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) batang atau 72,96 m³ (tujuh puluh dua koma sembilan enam kubik) tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 terdakwa, KLM HIDUP BARU GT 30 dan muatan berupa kayu gergajian sebanyak 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) batang atau 95,44 m³ (sembilan puluh lima koma empat empat) yang terdiri dari kayu gergajian ketapang dengan ukuran (5x20x4) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang atau 22,48 m³ (dua puluh dua koma empat delapan kubik) dan kayu gergajian orawa dengan ukuran (10x20x4) sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) batang atau 72,96 m³ (tujuh puluh dua koma sembilan enam kubik) diserahkan kepada Penyidik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marselus Seran dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah terkait tindak pidana Kepabeanaan, yaitu mengangkut barang ekspor berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m²) menggunakan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp tujuan Timor Leste;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai Pelaksana pada KPPBC Atapupu tahun 2005-2016, Kepala Subseksi Intelijen pada KPPBC TMP B Atambua tahun 2017-2019, Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai pada KPPBC TMP B Atambua tahun 2020-2021;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas patroli laut atas perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai Surat Perintah Nomor: PRIN-40/BC/BC.10/2022 tanggal 01 April 2022 dengan menggunakan Kapal Patroli Bea Cukai Nomor Lambung BC 7002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan kegiatan patroli laut mulai dari tanggal 06 s.d. 19 April 2022 di wilayah seluruh Indonesia khususnya Perairan Sektor Perairan Bali, NTB, NTT, dan Laut Banda;
- Bahwa Saksi diberi tugas sebagai Komandan Patroli Kapal Patroli BC 7002 yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pengamanan hak-hak Negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai serta mendukung terlaksananya kegiatan Patroli Laut dan berkoordinasi dengan Komandan Gugus Tugas (KGT) dan Nahkoda terkait pelaksanaan kegiatan Patroli Laut di Kapal Patroli BC 7002;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA di Perairan Selat Ombai tepatnya di sekitar Pulau Atauro, Timor Leste dengan koordinat 08°09'43.5" S / 125°25'17.7" E;
- Bahwa kejadian berawal saat Tim Saksi yakni Saksi Adhi Inderaputra selaku Wakil Komandan Patroli I dan Sdr. Andro Aditya Prihadhika selaku Wakil Komandan Patroli II, bersama seluruh ABK Kapal Patroli BC 7002 melaksanakan kegiatan patroli laut sejak tanggal 06 s.d 19 April 2022 di wilayah seluruh Indonesia khususnya Perairan Sektor Perairan Bali, NTB, NTT, dan Laut Banda. Lalu sesuai dengan arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 s.d hari Kamis tanggal 07 April 2022 diperintahkan untuk sandar, mengisi perbekalan dan siaga menunggu arahan dari KGT di Pelabuhan Tenau, Kupang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 mendapat arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) untuk bergerak melaksanakan patroli laut di sekitar Perairan Selat Ombai (sekitar pulau Atauro, Timor Leste) sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2022. Pada saat sedang melakukan Patroli Laut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar Pukul 23.00 WITA berdasarkan pengamatan radar ada sebuah kapal yang terdeteksi sedang berlayar menuju arah perairan Timor Leste. Mendapati hal tersebut, Saksi memerintahkan kepada Nahkoda, Wakopat dan satgas patroli laut lainnya untuk melakukan pengejaran dan mendekati kapal tersebut guna memastikan profil kapal dan muatannya. Setelah kapal tersebut berhasil didekati, Saksi melihat kapal tersebut bernama KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Selanjutnya Saksi meminta kepada Nahkoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp untuk menghentikan kapalnya dan menyandarkannya ke kapal patroli BC 7002 guna keperluan pemeriksaan oleh satgas patroli laut Bea dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cukai. Selanjutnya Saksi, Wakopat, dan beberapa ABK kemudian melakukan pemeriksaan atas kapal dan ditemukan muatan berupa kayu gergajian berbagai jenis. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, satgas Patroli Laut BC 7002 telah melakukan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp yang diduga melanggar Undang-undang Kepabeanan. Tindakan tersebut diambil karena pada saat dilakukan pemeriksaan, Nakhoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp menyatakan kepada Saksi, dirinya mengangkut barang tersebut menuju ke Timor Leste dari Buton, Sulawesi Tenggara, serta yang bersangkutan mengakui bahwa atas muatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifest kapal. Hasil pemeriksaan terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp didapatkan sebagai berikut: Kapal: KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp, Asal Buton, Sulawesi Tenggara, Tujuan Dilli, Timor Leste, Muatan Kayu gergajian berbagai jenis, Jumlah \pm 1.474 batang (95,44 m²), Nakhoda Muhamad Ali. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp tiba di Pelabuhan Atapupu, Belu dengan dikawal Kapal Patroli BC 7002. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam oleh satgas patroli laut terhadap dokumen dan muatan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 selanjutnya kapal KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp dan muatannya diserahkan kepada Penyidik KPPBC TMP B Atambua untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, barang yang diangkut oleh KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp adalah kayu gergajian berbagai jenis. Untuk jumlah dari barang tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan didapati sejumlah \pm 1.474 batang (95,44 m²) serta atas barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pabean (*outward manifest*);
- Bahwa saat kejadian kapal tersebut masih berada di wilayah perairan Republik Indonesia;
- Bahwa saat ditangkap kapal tersebut sedang menggunakan bendera Timor Leste;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nakhoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp barang tersebut berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara dan akan dibawa menuju Dili, Timor Leste;
- Bahwa pada saat penindakan terhadap kapal tersebut yang berada di atas KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038 /MP adalah Terdakwa sebagai Nakhoda dan 5 (lima) orang ABK yaitu: Sdr. La Dulu selaku KKM, Sdr. Bambang selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Mudi, Sdr. Gafarudin selaku Juru Mudi, Sdr. La Ane selaku Juru Mudi, dan, Sdr. La Doniato selaku Juru Masak. Selanjutnya dilakukan pencegahan dan penyegelan terhadap sarana pengangkut dan muatan. Kemudian kapal, muatan dan ABK diserahterimakan untuk diproses lebih lanjut ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua;

- Bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan;
- Bahwa muatan kayu yang berada di kapal dalam kondisi baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Adhi Inderaputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah terkait tindak pidana Kepabeanaan, yaitu mengangkut barang ekspor berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m²) menggunakan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp tujuan Timor Leste;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai Pelaksana pada KPPBC Nunukan tahun 2005-2010 dan Pelaksana PSO Priok tahun 2010 s.d. sekarang;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas patroli laut atas perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai Surat Perintah Nomor: PRIN-40/BC/BC.10/2022 tanggal 01 April 2022 dengan menggunakan Kapal Patroli Bea Cukai Nomor Lambung BC 7002;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan kegiatan patroli laut mulai dari tanggal 06 s.d. 19 April 2022 di wilayah seluruh Indonesia khususnya Perairan Sektor Perairan Bali, NTB, NTT, dan Laut Banda;
- Bahwa Saksi diberi tugas sebagai Wakil Komandan Patroli Kapal Patroli BC 7002 yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pengamanan hak-hak Negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai serta mendukung terlaksananya kegiatan Patroli Laut dan berkoordinasi dengan Komandan Gugus Tugas (KGT) dan Nahkoda terkait pelaksanaan kegiatan Patroli Laut di Kapal Patroli BC 7002;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA di Perairan Selat Ombai tepatnya di sekitar Pulau Atauro, Timor Leste dengan koordinat 08°09'43.5" S / 125°25'17.7" E;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal saat Saksi bersama-sama Sdr. Andro Aditya Prihadhika selaku Wakil Komandan Patroli II, bersama seluruh ABK Kapal Patroli BC 7002 melaksanakan kegiatan patroli laut sejak tanggal 06 s.d 19 April 2022 di wilayah seluruh Indonesia khususnya Perairan Sektor Perairan Bali, NTB, NTT, dan Laut Banda. Lalu sesuai dengan arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 s.d hari Kamis tanggal 07 April 2022 diperintahkan untuk sandar, mengisi perbekalan dan siaga menunggu arahan dari KGT di Pelabuhan Tenau, Kupang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 mendapat arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) untuk bergerak melaksanakan patroli laut di sekitar Perairan Selat Ombai (sekitar pulau Atauro, Timor Leste) sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2022. Pada saat sedang melakukan Patroli Laut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar Pukul 23.00 WITA berdasarkan pengamatan radar ada sebuah kapal yang terdeteksi sedang berlayar menuju arah perairan Timor Leste. Mendapati hal tersebut, Saksi memerintahkan kepada Nahkoda dan satgas patroli laut lainnya untuk melakukan pengejaran dan mendekati kapal tersebut guna memastikan profil kapal dan muatannya. Setelah kapal tersebut berhasil didekati, Saksi melihat kapal tersebut bernama KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Selanjutnya Saksi meminta kepada Nahkoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp untuk menghentikan kapalnya dan menyandarkannya ke kapal patroli BC 7002 guna keperluan pemeriksaan oleh satgas patroli laut Bea dan Cukai. Selanjutnya Saksi, Wakopat, dan beberapa ABK kemudian melakukan pemeriksaan atas kapal dan ditemukan muatan berupa kayu gergajian berbagai jenis. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, satgas Patroli Laut BC 7002 telah melakukan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp yang diduga melanggar Undang-undang Kepabeanan. Tindakan tersebut diambil karena pada saat dilakukan pemeriksaan, Nahkoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp menyatakan kepada Saksi, dirinya mengangkut barang tersebut menuju ke Timor Leste dari Buton, Sulawesi Tenggara, serta yang bersangkutan mengakui bahwa atas muatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifest kapal. Hasil pemeriksaan terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp didapatkan sebagai berikut: Kapal: KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp, Asal Buton, Sulawesi Tenggara, Tujuan Dilli, Timor Leste, Muatan Kayu gergajian berbagai

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis, Jumlah ± 1.474 batang (95,44 m²), Nakhoda Muhamad Ali. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp tiba di Pelabuhan Atapupu, Belu dengan dikawal Kapal Patroli BC 7002. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam oleh satgas patroli laut terhadap dokumen dan muatan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 selanjutnya kapal KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp dan muatannya diserahkan kepada Penyidik KPPBC TMP B Atambua untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, barang yang diangkut oleh KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp adalah kayu gergajian berbagai jenis. Untuk jumlah dari barang tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan didapati sejumlah ± 1.474 batang (95,44 m²) serta atas barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pabean (*outward manifest*);
 - Bahwa saat kejadian kapal tersebut masih berada di wilayah perairan Republik Indonesia;
 - Bahwa saat ditangkap kapal tersebut sedang menggunakan bendera Timor Leste;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nakhoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp barang tersebut berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara dan akan dibawa menuju Dili, Timor Leste;
 - Bahwa pada saat penindakan terhadap kapal tersebut yang berada di atas KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038 /MP adalah Terdakwa sebagai Nahkoda dan 5 (lima) orang ABK yaitu: Sdr. La Dulu selaku KKM, Sdr. Bambang selaku Juru Mudi, Sdr. Gafarudin selaku Juru Mudi, Sdr. La Ane selaku Juru Mudi, dan, Sdr. La Doniato selaku Juru Masak. Selanjutnya dilakukan pencegahan dan penyegelan terhadap sarana pengangkut dan muatan. Kemudian kapal, muatan dan ABK diserahkan untuk diproses lebih lanjut ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua;
 - Bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan;
 - Bahwa muatan kayu yang berada di kapal dalam kondisi baik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
3. Ari Kuswoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah terkait tindak pidana Kepabeanaan, yaitu mengangkut barang ekspor berupa kayu

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gergajian berbagai jenis sebanyak \pm 1.474 batang (95,44 m²) menggunakan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp tujuan Timor Leste;

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai Pelaksana pada Kantor Pusat JDBC tahun 2006-2013 dan Pelaksana PSO BC Tanjung Priok tahun 2013 s.d. sekarang;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas patroli laut atas perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai Surat Perintah Nomor: PRIN-40/BC/BC.10/2022 tanggal 01 April 2022 dengan menggunakan Kapal Patroli Bea Cukai Nomor Lambung BC 7002;
- Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan kegiatan patroli laut mulai dari tanggal 06 s.d. 19 April 2022 di wilayah seluruh Indonesia khususnya Perairan Sektor Perairan Bali, NTB, NTT, dan Laut Banda;
- Bahwa Saksi diberi tugas sebagai Nahkoda Kapal Patroli BC 7002 yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pengamanan hak-hak Negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai serta mendukung terlaksananya kegiatan Patroli Laut dan berkoordinasi dengan Komandan Patroli terkait pelaksanaan kegiatan Patroli Laut di Kapal Patroli BC 7002;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA di Perairan Selat Ombai tepatnya di sekitar Pulau Atauro, Timor Leste dengan koordinat 08°09'43.5" S / 125°25'17.7" E;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi bersama-sama Saksi Adhi Inderaputra selaku Wakil Komandan Patroli I dan Sdr. Andro Aditya Prihadhika selaku Wakil Komandan Patroli II, bersama seluruh ABK Kapal Patroli BC 7002 melaksanakan kegiatan patroli laut sejak tanggal 06 s.d. 19 April 2022 di wilayah seluruh Indonesia khususnya Perairan Sektor Perairan Bali, NTB, NTT, dan Laut Banda. Lalu sesuai dengan arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 s.d. hari Kamis tanggal 07 April 2022 diperintahkan untuk sandar, mengisi perbekalan dan siaga menunggu arahan dari KGT di Pelabuhan Tenau, Kupang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 mendapat arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) untuk bergerak melaksanakan patroli laut di sekitar Perairan Selat Ombai (sekitar pulau Atauro, Timor Leste) sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2022. Pada saat sedang melakukan Patroli

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Laut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar Pukul 23.00 WITA berdasarkan pengamatan radar ada sebuah kapal yang terdeteksi sedang berlayar menuju arah perairan Timor Leste. Mendapati hal tersebut, Saksi memerintahkan kepada Nahkoda, Wakopat dan satgas patroli laut lainnya untuk melakukan pengejaran dan mendekati kapal tersebut guna memastikan profil kapal dan muatannya. Setelah kapal tersebut berhasil didekati, Saksi melihat kapal tersebut bernama KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Selanjutnya Saksi meminta kepada Nahkoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp untuk menghentikan kapalnya dan menyandarkannya ke kapal patroli BC 7002 guna keperluan pemeriksaan oleh satgas patroli laut Bea dan Cukai. Selanjutnya Saksi, Wakopat, dan beberapa ABK kemudian melakukan pemeriksaan atas kapal dan ditemukan muatan berupa kayu gergajian berbagai jenis. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, satgas Patroli Laut BC 7002 telah melakukan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp yang diduga melanggar Undang-undang Kepabeanan. Tindakan tersebut diambil karena pada saat dilakukan pemeriksaan, Nahkoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp menyatakan kepada Saksi, dirinya mengangkut barang tersebut menuju ke Timor Leste dari Buton, Sulawesi Tenggara, serta yang bersangkutan mengakui bahwa atas muatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifest kapal. Hasil pemeriksaan terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp didapatkan sebagai berikut: Kapal: KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp, Asal Buton, Sulawesi Tenggara, Tujuan Dilli, Timor Leste, Muatan Kayu gergajian berbagai jenis, Jumlah ± 1.474 batang (95,44 m²), Nakhoda Muhamad Ali. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp tiba di Pelabuhan Atapupu, Belu dengan dikawal Kapal Patroli BC 7002. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam oleh satgas patroli laut terhadap dokumen dan muatan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 selanjutnya kapal KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp dan muatannya diserahkan kepada Penyidik KPPBC TMP B Atambua untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, barang yang diangkut oleh KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp adalah kayu gergajian berbagai jenis. Untuk jumlah dari barang tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan didapati sejumlah ± 1.474 batang (95,44 m²) serta atas barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pabean (*outward manifest*);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kapal tersebut masih berada di wilayah perairan Republik Indonesia;
 - Bahwa saat ditangkap kapal tersebut sedang menggunakan bendera Timor Leste;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nakhoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp barang tersebut berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara dan akan dibawa menuju Dili, Timor Leste;
 - Bahwa pada saat penindakan terhadap kapal tersebut yang berada di atas KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038 /MP adalah Terdakwa sebagai Nahkoda dan 5 (lima) orang ABK yaitu: Sdr. La Dulu selaku KKM, Sdr. Bambang selaku Juru Mudi, Sdr. Gafarudin selaku Juru Mudi, Sdr. La Ane selaku Juru Mudi, dan, Sdr. La Doniato selaku Juru Masak. Selanjutnya dilakukan pencegahan dan penyegelan terhadap sarana pengangkut dan muatan. Kemudian kapal, muatan dan ABK diserahkan untuk diproses lebih lanjut ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua;
 - Bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan;
 - Bahwa muatan kayu yang berada di kapal dalam kondisi baik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
4. Dwi Agus Budiyantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah terkait tindak pidana Kepabeanan, yaitu mengangkut barang ekspor berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m²) menggunakan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp tujuan Timor Leste;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut: Pelaksana Pemeriksa pada BSO BC Tanjung Priok tahun 2012 s.d. sekarang;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas patroli laut atas perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai Surat Perintah Nomor: PRIN-40/BC/BC.10/2022 tanggal 01 April 2022 dengan menggunakan Kapal Patroli Bea Cukai Nomor Lambung BC 7002;
 - Bahwa Saksi diperintahkan untuk melakukan kegiatan patroli laut mulai dari tanggal 06 s.d. 19 April 2022 di wilayah seluruh Indonesia khususnya Perairan Sektor Perairan Bali, NTB, NTT, dan Laut Banda;
 - Bahwa Saksi diberi tugas sebagai Wakil Komandan Patroli Kapal Patroli BC 7002 yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pengamanan hak-hak

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai serta mendukung terlaksananya kegiatan Patroli Laut dan berkoordinasi dengan Komandan Gugus Tugas (KGT) dan Nahkoda terkait pelaksanaan kegiatan Patroli Laut di Kapal Patroli BC 7002;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA di Perairan Selat Ombai tepatnya di sekitar Pulau Atauro, Timor Leste dengan koordinat 08°09'43.5" S / 125°25'17.7" E;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi bersama-sama Saksi Adhi Inderaputra selaku Wakil Komandan Patroli I dan Sdr. Andro Aditya Prihadhika selaku Wakil Komandan Patroli II, bersama seluruh ABK Kapal Patroli BC 7002 melaksanakan kegiatan patroli laut sejak tanggal 06 s.d 19 April 2022 di wilayah seluruh Indonesia khususnya Perairan Sektor Perairan Bali, NTB, NTT, dan Laut Banda. Lalu sesuai dengan arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 s.d hari Kamis tanggal 07 April 2022 diperintahkan untuk sandar, mengisi perbekalan dan siaga menunggu arahan dari KGT di Pelabuhan Tenau, Kupang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 mendapat arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) untuk bergerak melaksanakan patroli laut di sekitar Perairan Selat Ombai (sekitar pulau Atauro, Timor Leste) sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2022. Pada saat sedang melakukan Patroli Laut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar Pukul 23.00 WITA berdasarkan pengamatan radar ada sebuah kapal yang terdeteksi sedang berlayar menuju arah perairan Timor Leste. Mendapati hal tersebut, Saksi memerintahkan kepada Nahkoda, Wakopat dan satgas patroli laut lainnya untuk melakukan pengejaran dan mendekati kapal tersebut guna memastikan profil kapal dan muatannya. Setelah kapal tersebut berhasil didekati, Saksi melihat kapal tersebut bernama KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Selanjutnya Saksi meminta kepada Nahkoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp untuk menghentikan kapalnya dan menyandarkannya ke kapal patroli BC 7002 guna keperluan pemeriksaan oleh satgas patroli laut Bea dan Cukai. Selanjutnya Saksi, Wakopat, dan beberapa ABK kemudian melakukan pemeriksaan atas kapal dan ditemukan muatan berupa kayu gergajian berbagai jenis. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, satgas Patroli Laut BC 7002 telah melakukan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan terhadap KLM.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp yang diduga melanggar Undang-undang Kepabeanan. Tindakan tersebut diambil karena pada saat dilakukan pemeriksaan, Nakhoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp menyatakan kepada Saksi, dirinya mengangkut barang tersebut menuju ke Timor Leste dari Buton, Sulawesi Tenggara, serta yang bersangkutan mengakui bahwa atas muatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifest kapal. Hasil pemeriksaan terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp kedapatan sebagai berikut: Kapal: KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp, Asal Buton, Sulawesi Tenggara, Tujuan Dilli, Timor Leste, Muatan Kayu gergajian berbagai jenis, Jumlah \pm 1.474 batang (95,44 m²), Nakhoda Muhamad Ali. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp tiba di Pelabuhan Atapupu, Belu dengan dikawal Kapal Patroli BC 7002. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam oleh satgas patroli laut terhadap dokumen dan muatan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 selanjutnya kapal KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp dan muatannya diserahkan kepada Penyidik KPPBC TMP B Atambua untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penindakan, barang yang diangkut oleh KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp adalah kayu gergajian berbagai jenis. Untuk jumlah dari barang tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan didapati sejumlah \pm 1.474 batang (95,44 m²) serta atas barang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pabean (*outward manifest*);
- Bahwa saat kejadian kapal tersebut masih berada di wilayah perairan Republik Indonesia;
- Bahwa saat ditangkap kapal tersebut sedang menggunakan bendera Timor Leste;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Nakhoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp barang tersebut berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara dan akan dibawa menuju Dili, Timor Leste;
- Bahwa pada saat penindakan terhadap kapal tersebut yang berada di atas KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038 /MP adalah Terdakwa sebagai Nakhoda dan 5 (lima) orang ABK yaitu: Sdr. La Dulu selaku KKM, Sdr. Bambang selaku Juru Mudi, Sdr. Gafarudin selaku Juru Mudi, Sdr. La Ane selaku Juru Mudi, dan, Sdr. La Doniato selaku Juru Masak. Selanjutnya dilakukan pencegahan dan penyegelan terhadap sarana pengangkut dan muatan. Kemudian kapal, muatan dan ABK diserahkan untuk diproses lebih lanjut ke KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan;
- Bahwa muatan kayu yang berada di kapal dalam kondisi baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Husen Alisugi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana Kepabeanaan, yaitu mengangkut barang ekspor berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m²) menggunakan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp tujuan Timor Leste;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikannya sebagai berikut: SMP lulus tahun 1994, SMK lulus tahun 1997, DI STAN tamat tahun 1998, DIII STAN tamat tahun 2002, S1 STIA LAN Jakarta, lulus tahun 2008, S2 Universitas Krisnadwipayana Jakarta lulus tahun 2018;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pekerjaannya sebagai berikut: Tahun 2013-2016 sebagai Kasubsi Penindakan dan Sarops di KPPBC TMP C Amamapare, Tahun 2016-2017 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai XXXIII di KPPBC TMP Cikarang, Tahun 2017-2017 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai LI di KPPBC TMP Cikarang, Tahun 2017-2018 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai LII di KPPBC TMP Cikarang, Tahun 2018-2019 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai XLIII di KPPBC TMP Cikarang, Tahun 2020-Sekarang sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai I di KPPBC TMP B Atambua;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanaan dan cukai;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai antara lain menyelenggarakan fungsi:
 - pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanaan dan cukai;
 - penelitian pemberitahuan ekspor, ekspor, dan dokumen cukai;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas ekspor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka ekspor dan pungutan negara lain sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- Bahwa pengertian Ekspor berdasarkan Pasal 1 Nomor 14 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
- Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan Pasal 1 Nomor 2 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa pengertian Kawasan Pabean berdasarkan Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah Kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa pengertian Kewajiban Pabean berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa Pemberitahuan Pabean berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah pernyataan yang dibuat oleh orang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepabeanaan;

- Bahwa pemberitahuan pabean berupa *outward manifes* paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa untuk dokumen *outward manifes* yang menyerahkan adalah pengangkut, dan untuk penyelesaian barangnya dilakukan oleh eksportir atau kuasanya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2017 tentang Tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut, pengangkut adalah orang atau kuasanya yang:
 - a. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau;
 - b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perhubungan;
- Bahwa orang yang paling bertanggung jawab apabila ada suatu kapal yang berangkat keluar daerah pabean membawa muatan barang ekspor dengan tidak dilindungi dokumen *outward manifes* adalah Nahkoda, karena nahkoda adalah pemimpin tertinggi di kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar dan barang muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa apabila sebuah kapal laut yang akan berangkat keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi dengan dokumen *outward manifes*, terdapat indikasi bahwa terhadap muatan (barang) tersebut tidak diberitahukan oleh pengangkut kepada petugas bea dan cukai;
- Bahwa atas kronologis penindakan tim Patroli Laut BC 7002 atas KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038/MP yang disampaikan Penyidik, AHLI berpendapat perbuatan tersebut melanggar Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (*outward manifes*) sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9A ayat (1), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor;

- Bahwa dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur mengenai penyelesaian sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dirampas untuk Negara. Pengertian semata-mata disini adalah sarana pengangkut tersebut tidak digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Kepabeanan yaitu mengangkut barang ekspor berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang ($95,44 \text{ m}^2$) menggunakan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp tujuan Timor Leste;
- Bahwa awal mula penindakan yang dilakukan Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 7002 terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038/Mp pada tanggal 08 April 2022 pukul 00.15 WITA di Perairan Selat Ombai (sekitar pulau Atauro Timor Leste) dengan koordinat ($08^{\circ}09'43.5''\text{S } 125^{\circ}25'17.7''\text{E}$) dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA dimulai pemuatan barang berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang ($95,44 \text{ m}^3$) di Kali Langkumbe, Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038/Mp bertolak dari Kali Langkumbe menuju pelabuhan Ereke, Buton Utara, Sulawesi Tenggara untuk memuat persediaan, setelah selesai dilakukan pemuatan kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang ($95,44 \text{ m}^3$). Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038/Mp bertolak dari Pelabuhan Ereke, Buton Utara, Sulawesi Tenggara dengan tujuan langsung Timor Leste. Pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, KLM HIDUP BARU GT 30 NO.1038/Mp lego jangkar disekitar Perairan Pulau Binongko, Wakatobi, Sulawesi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



tenggara untuk melakukan pengisian bahan bakar. Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA KLM HIDUP BARU GT 30 NO.1038/Mp bertolak dari Perairan di sekitar Pulau Binongko, Wakatobi, Sulawesi Tenggara dengan tujuan akhir Timor Leste melalui laut Flores. Pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, di Perairan Selat Ombai tepatnya di sekitar Pulau Atauro, Timor Leste dengan koordinat 08°09'43.5" S / 125°25'17.7" E dalam perjalanan menuju Timor Leste ada lampu kapal menyinari KLM HIDUP BARU GT 30 NO.1038/Mp dan memberi peringatan melalui pengeras suara untuk berhenti dan setelah dekat ternyata kapal tersebut adalah Kapal Patroli Bea Cukai BC 7002. Setelah berhenti dan berdekatan, beberapa Petugas Bea dan Cukai naik ke KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038/Mp untuk memeriksa muatan dan dokumen-dokumen, kedatangan KLM HIDUP BARU GT 30 NO.1038/Mp memuat muatan berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m³) dengan tujuan Timor Leste. Selanjutnya KLM. HIDUP BARU GT 30 NO.1038/Mp dengan muatan berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m³) ditarik ke Pelabuhan Atapupu;

- Bahwa pemilik KLM. HIDUP BARU GT 30 No. 1038/Mp adalah orang Binongko bernama Sdr. Saleh yang merupakan anak dari Sdr. Hamidun yang tertulis di dalam Surat Ukur Dalam Negeri No. 1038/Mp;
- Bahwa pemilik kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m³) adalah Saudara Farul;
- Bahwa selama ini yang berhubungan dengan pemilik kapal dan pemilik kayu gergajian ialah Terdakwa sehingga antara pemilik kapal dan pemilik kayu gergajian tidak saling kenal;
- Bahwa Terdakwa pemilik kapal Sdr. Saleh dan Sdr. Hamidun beralamat di Pulau Binongko. Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. Saleh dan Sdr. Hamidun pada Februari 2021 di Pulau Binongko. Sedangkan Sdr. Farul di Ereke, untuk lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas pengiriman kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m³) yang dimuat diatas KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp dari Pelabuhan Ereke, Buton Utara, Sulawesi Tenggara ke Timor Leste Terdakwa akan dibayar oleh Sdr. Farul selaku pemilik kayu gergajian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa selaku Nakhoda sedangkan untuk ABK akan dibayar masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah barang selesai dibongkar di Timor Leste dan kembali ke Pelabuhan Ereke, Buton Utara, Sulawesi Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang terdakwa angkut memiliki dokumen, yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan) dengan barang berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m³) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Ereke dengan tujuan Pelabuhan Tenau, Kupang, NTT. Terdakwa menerima dokumen tersebut dari Sdr. Farul pada saat sebelum KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp berangkat dari Pelabuhan Ereke, Buton Utara, Sulawesi Tenggara menuju Timor Leste;
- Bahwa ABK pada KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp sebanyak 6 (enam) orang termasuk Nakhoda (Kapten) dengan rincian sebagai berikut: Muhamad Ali (Terdakwa) selaku Nakhoda (Kapten), Sdr. La Dulu selaku KKM, Sdr. Bambang selaku Juru Mudi, Sdr. Gafarudin selaku Juru Mudi, Sdr. La Ane selaku Juru Mudi, Sdr. La Doniato selaku Juru Masak;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak-anak, anak-anak Terdakwa masih kecil dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) HIDUP BARU GT 30 No. 1038/Mp;
- 1.474 Batang (95.44M³) Kayu Gergajian Berbagai Jenis;
- 1 (satu) asli Surat Perintah Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke Nomor : Y52/UPP.II/221/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) asli Daftar Nama Anak Buah Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke tertanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) asli Buku Kesehatan Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU;
- 1 (satu) asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 1038 / Mp tanggal 09 Desember 2014;
- 1 (satu) asli Surat Kecakapan Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor K 029 1746 tanggal 05-08-2010 a.n. MUHAMAD ALI;
- 1 (satu) asli Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No.AL.501/15/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) asli Pas Besar Sementara No : AL.521/14/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022;
- 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 05/AJ/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 03/SKR-DWK/III/2022 tanggal 20 Maret 2022;
- 1 (satu) asli Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Rakyat Ereke tertanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) Fotokopi Sertifikat dari Badan Pertanian Nasional RI (Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara) No. BM 946516;
- 1 (satu) asli Buku SIJIL KLM. HIDUP BARU GT 30;
- 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor : 02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) asli Rekapitulasi Daftar Kayu Olahan Rakyat No.02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) asli Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian Jenis Campuran yang Berasal Dari Hutan Hak Desa Kotawo Kec. Kalisusu Barat Kab. Buton Utara AN. WAHANA;
- 1 (satu) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1952 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten MUNA;
- 1 (satu) asli Port Clearance Certificate yang dikeluarkan oleh Republica Democratica De Timor Leste No. 0130/MTC.DNTM/III/2022 tanggal 15-03-2022;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082142491110;
- 1 (satu) Pcs Bendera Timor Leste;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana kepabeanan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di Perairan Selat Ombai tepatnya di sekitar Pulau Atauro, Timor Leste dengan koordinat 08°09'43.5" S / 125°25'17.7" E;
- Bahwa tindak pidana kepabeanan yang dimaksud adalah mengangkut barang ekspor berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m²)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp dengan tujuan Timor Leste;

- Bahwa kejadian berawal saat Saksi Adhi Inderaputra bersama-sama Sdr. Andro Aditya Prihadhika selaku Wakil Komandan Patroli II, dan seluruh ABK Kapal Patroli BC 7002 melaksanakan kegiatan patroli laut sejak tanggal 06 s.d 19 April 2022 di wilayah seluruh Indonesia khususnya Perairan Sektor Perairan Bali, NTB, NTT, dan Laut Banda. Lalu sesuai dengan arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 s.d hari Kamis tanggal 07 April 2022 diperintahkan untuk sandar, mengisi perbekalan dan siaga menunggu arahan dari KGT di Pelabuhan Tenau, Kupang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 mendapat arahan dari Komandan Gugus Tugas (KGT) untuk bergerak melaksanakan patroli laut di sekitar Perairan Selat Ombai (sekitar pulau Atauro, Timor Leste) sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2022. Pada saat sedang melakukan Patroli Laut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, sekitar Pukul 23.00 WITA berdasarkan pengamatan radar ada sebuah kapal yang terdeteksi sedang berlayar menuju arah perairan Timor Leste. Mendapati hal tersebut, Saksi memerintahkan kepada Nahkoda dan satgas patroli laut lainnya untuk melakukan pengejaran dan mendekati kapal tersebut guna memastikan profil kapal dan muatannya. Setelah kapal tersebut berhasil didekati, Saksi melihat kapal tersebut bernama KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Selanjutnya Saksi meminta kepada Nahkoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp untuk menghentikan kapalnya dan menyandarkannya ke kapal patroli BC 7002 guna keperluan pemeriksaan oleh satgas patroli laut Bea dan Cukai. Selanjutnya Saksi, Wakopat, dan beberapa ABK kemudian melakukan pemeriksaan atas kapal dan ditemukan muatan berupa kayu gergajian berbagai jenis. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, satgas Patroli Laut BC 7002 telah melakukan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp yang diduga melanggar Undang-undang Kepabeanan. Tindakan tersebut diambil karena pada saat dilakukan pemeriksaan, Nahkoda KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp menyatakan kepada Saksi, dirinya mengangkut barang tersebut menuju ke Timor Leste dari Buton, Sulawesi Tenggara, serta yang bersangkutan mengakui bahwa atas muatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifest kapal. Hasil pemeriksaan terhadap KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp didapatkan sebagai berikut: Kapal: KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp, Asal Buton, Sulawesi Tenggara, Tujuan Dilli, Timor

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leste, Muatan Kayu gergajian berbagai jenis, Jumlah \pm 1.474 batang (95,44 m²), Nakhoda Muhamad Ali. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp tiba di Pelabuhan Atapupu, Belu dengan dikawal Kapal Patroli BC 7002. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam oleh satgas patroli laut terhadap dokumen dan muatan KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp. Pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 selanjutnya kapal KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp dan muatannya diserahkan kepada Penyidik KPPBC TMP B Atambua untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik KLM. HIDUP BARU GT 30 No. 1038/Mp adalah Sdr. Saleh yang merupakan anak dari Sdr. Hamidun yang tertulis di dalam Surat Ukur Dalam Negeri No. 1038/Mp, sementara pemilik kayu gergajian berbagai jenis sebanyak \pm 1.474 batang (95,44 m³) adalah Sdr. Farul;
- Bahwa atas pengiriman kayu gergajian berbagai jenis sebanyak \pm 1.474 batang (95,44 m³) tersebut dari Pelabuhan Ereke, Buton Utara, Sulawesi Tenggara ke Timor Leste Terdakwa akan dibayar oleh Sdr. Farul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa selaku Nakhoda, sedangkan untuk ABK akan dibayar masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah barang selesai dibongkar di Timor Leste dan kembali ke Pelabuhan Ereke;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut memiliki dokumen, yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan) dengan barang berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak \pm 1.474 batang (95,44 m³) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Ereke dengan tujuan Pelabuhan Tenau, Kupang, NTT. Terdakwa menerima dokumen tersebut dari Sdr. Farul pada saat sebelum KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp berangkat dari Pelabuhan Ereke, Buton Utara, Sulawesi Tenggara menuju Timor Leste;
- Bahwa ABK pada KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038 /Mp berjumlah 6 (enam) orang termasuk Nakhoda (Kapten) dengan rincian sebagai berikut: Muhamad Ali (Terdakwa) selaku Nakhoda (Kapten), Sdr. La Dulu selaku KKM, Sdr. Bambang selaku Juru Mudi, Sdr. Gafarudin selaku Juru Mudi, Sdr. La Ane selaku Juru Mudi, Sdr. La Doniato selaku Juru Masak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf e

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:

- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan "*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*" yang memiliki pengertian "tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (*“Guilt” refers to liability according to elements of the offenses*);

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama MUHAMAD ALI, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “Ekspor” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dalam Pasal 2A ayat (1) disebutkan bahwa “terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar” sehingga pengenaan bea keluar dalam



pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeuan dan dalam Pasal 9A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pabean berupa *outward manifes* paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut, dan untuk dokumen *outward manifes* yang menyerahkan adalah pengangkut, dan untuk penyelesaian barangnya dilakukan oleh eksportir atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2017 tentang Tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut, pengangkut adalah orang atau kuasanya yang:

- a. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau;
- b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perhubungan;

Menimbang, bahwa orang yang paling bertanggung jawab apabila ada suatu kapal yang berangkat keluar daerah pabean membawa muatan barang ekspor dengan tidak dilindungi dokumen *outward manifes* adalah Nahkoda, karena nahkoda adalah pemimpin tertinggi di kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar dan barang muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa apabila sebuah kapal laut yang akan berangkat keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi dengan dokumen *outward manifes*, terdapat indikasi bahwa terhadap



muatan (barang) tersebut tidak diberitahukan oleh pengangkut kepada petugas bea dan cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa yang merupakan Nakhoda Kapal KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp, ditangkap oleh Satgas Patroli Laut Bea Cukai BC 7002 pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di Perairan Selat Ombai tepatnya di sekitar Pulau Atauro, Timor Leste dengan koordinat 08°09'43.5" S / 125°25'17.7" E;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan Kapal KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp yang dinakhodai oleh Terdakwa tersebut mengangkut barang ekspor berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m²) yang tidak dilengkapi dengan manifest/dokumen kepabeanan dengan tujuan Timor Leste;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik dari Kapal KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp tersebut adalah Sdr. Saleh yang merupakan anak dari Sdr. Hamidun yang tertulis di dalam Surat Ukur Dalam Negeri No. 1038/Mp, dan Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. Saleh dan Sdr. Hamidun pada Februari 2021 di Pulau Binongko, kemudian Terdakwa membawa kapal dan mengangkut kayu gergajian berbagai jenis tersebut dari Pelabuhan Ereke, Buton Utara, Sulawesi Tenggara untuk dikirimkan ke Timor Leste kepada Sdr. Farul dengan perjanjian Terdakwa akan dibayar oleh Sdr. Farul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa selaku Nakhoda, sedangkan untuk ABK akan dibayar masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah barang selesai dibongkar di Timor Leste dan kembali ke Pelabuhan Ereke;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kayu yang Terdakwa angkut tersebut memiliki dokumen, yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak (berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan) dengan barang berupa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m³) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Ereke dengan tujuan Pelabuhan Tenau, Kupang, NTT, dan Terdakwa menerima dokumen tersebut dari Sdr. Farul pada saat sebelum KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp berangkat dari Pelabuhan Ereke, Buton Utara, Sulawesi Tenggara menuju Timor Leste;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa adalah Nakhoda dari Kapal KLM. HIDUP BARU GT 30 No.1038/Mp tersebut maka Terdakwa merupakan penanggungjawab pengoperasian kapal tersebut pada saat memasuki daerah Pabean Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan barang bukti yang disita berupa: 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) HIDUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU GT 30 No. 1038/Mp, 1.474 Batang (95.44M³) Kayu Gergajian Berbagai Jenis, 1 (satu) asli Surat Perintah Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke Nomor : Y52/UPP.II/221/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, 1 (satu) asli Daftar Nama Anak Buah Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke tertanggal 31 Maret 2022, 1 (satu) asli Buku Kesehatan Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU, 1 (satu) asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 1038 / Mp tanggal 09 Desember 2014, 1 (satu) asli Surat Kecakapan Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor K 029 1746 tanggal 05-08-2010 a.n. MUHAMAD ALI, 1 (satu) asli Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No.AL.501/15/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022, 1 (satu) asli Pas Besar Sementara No : AL.521/14/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022, 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 05/AJ/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 03/SKR-DWK/III/2022 tanggal 20 Maret 2022, 1 (satu) asli Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Rakyat Ereke tertanggal 31 Maret 2022, 1 (satu) Fotokopi Sertifikat dari Badan Pertanian Nasional RI (Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara) No. BM 946516, 1 (satu) asli Buku SIJIL KLM. HIDUP BARU GT 30, 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor : 02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, 1 (satu) asli Rekapitulasi Daftar Kayu Olahan Rakyat No.02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, 1 (satu) asli Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian Jenis Campuran yang Berasal Dari Hutan Hak Desa Kotawo Kec. Kalisusu Barat Kab. Buton Utara AN. WAHANA, 1 (satu) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1952 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten MUNA, 1 (satu) asli Port Clearance Certificate yang dikeluarkan oleh Republica Democratica De Timor Leste No. 0130/MTC.DNTM/III/2022 tanggal 15-03-2022, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082142491110, 1 (satu) Pcs Bendera Timor Leste dan saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata tindakan Terdakwa mengangkut/membawa kayu gergajian berbagai jenis sebanyak ± 1.474 batang (95,44 m²) yang tidak tercantum dalam manifest adalah perbuatan yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan undang-undang Kepabeanan oleh karena tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean berupa kayu gergajian sebanyak 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat) batang atau 95,44 m³ (sembilan puluh lima koma empat empat) yang terdiri dari kayu gergajian ketapang dengan ukuran (5x20x4) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) batang atau 22,48 m³ (dua puluh dua koma empat delapan kubik) dan kayu gergajian orawa dengan ukuran (10x20x4) sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) batang atau 72,96 m³ (tujuh puluh dua koma sembilan enam kubik) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan”, serta dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pemidanaannya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri korban yang dalam perkara ini adalah Negara namun juga bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) HIDUP BARU GT 30 No. 1038/Mp, 1.474 Batang (95.44M³) Kayu Gergajian Berbagai Jenis, 1 (satu) asli Surat Perintah Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke Nomor : Y52/UPP.II/221/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, 1 (satu) asli Daftar Nama Anak Buah Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke tertanggal 31 Maret 2022, 1 (satu) asli Buku Kesehatan Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU, 1 (satu) asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 1038 / Mp tanggal 09 Desember 2014, 1 (satu) asli Surat Kecakapan Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor K 029 1746 tanggal 05-08-2010 a.n. MUHAMAD ALI, 1 (satu) asli Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No.AL.501/15/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022, 1 (satu) asli Pas Besar Sementara No : AL.521/14/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022, 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 05/AJ/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 03/SKR-DWK/III/2022 tanggal 20 Maret 2022, 1 (satu) asli Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Unit

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pelabuhan Rakyat Ereke tertanggal 31 Maret 2022, 1 (satu) Fotokopi Sertifikat dari Badan Pertanian Nasional RI (Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara) No. BM 946516, 1 (satu) asli Buku SIJIL KLM. HIDUP BARU GT 30, 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor : 02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, 1 (satu) asli Rekapitulasi Daftar Kayu Olahan Rakyat No.02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, 1 (satu) asli Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian Jenis Campuran yang Berasal Dari Hutan Hak Desa Kotawo Kec. Kalisusu Barat Kab. Buton Utara AN. WAHANA, 1 (satu) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1952 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten MUNA, 1 (satu) asli Port Clearance Certificate yang dikeluarkan oleh Republica Democratica De Timor Leste No. 0130/MTC.DNTM/III/2022 tanggal 15-03-2022 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082142491110 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pcs Bendera Timor Leste yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Negara Timor Leste melalui Keagenan Konsulat Republic Demokratik Timor-Leste di Atambua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional terhadap barang ekspor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanaan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabeaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun, denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor (KLM) HIDUP BARU GT 30 No. 1038/Mp;
 - 1.474 Batang (95.44M³) Kayu Gergajian Berbagai Jenis;
 - 1 (satu) asli Surat Perintah Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke Nomor : Y52/UPP.II/221/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;
 - 1 (satu) asli Daftar Nama Anak Buah Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Raha Ereke tertanggal 31 Maret 2022;
 - 1 (satu) asli Buku Kesehatan Kapal atas nama KLM. HIDUP BARU;
 - 1 (satu) asli Surat Ukur Dalam Negeri No. 1038 / Mp tanggal 09 Desember 2014;
 - 1 (satu) asli Surat Kecakapan Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor K 029 1746 tanggal 05-08-2010 a.n. MUHAMAD ALI;
 - 1 (satu) asli Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No.AL.501/15/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022;
 - 1 (satu) asli Pas Besar Sementara No : AL.521/14/02/KSOP.Baus-22 tanggal 19 Maret 2022;
 - 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 05/AJ/III/2022 tanggal 31 Maret 2022;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Nomor : 03/SKR-DWK/III/2022 tanggal 20 Maret 2022;
- 1 (satu) asli Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Rakyat Ereke tertanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) Fotokopi Sertifikat dari Badan Pertanian Nasional RI (Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara) No. BM 946516;
- 1 (satu) asli Buku SIJIL KLM. HIDUP BARU GT 30;
- 1 (satu) asli Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor : 02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) asli Rekapitulasi Daftar Kayu Olahan Rakyat No.02/SAKR/WHN/II/2022 tanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) asli Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian Jenis Campuran yang Berasal Dari Hutan Hak Desa Kotawo Kec. Kalisusu Barat Kab. Buton Utara AN. WAHANA;
- 1 (satu) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1952 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten MUNA;
- 1 (satu) asli Port Clearance Certificate yang dikeluarkan oleh Republica Democratica De Timor Leste No. 0130/MTC.DNTM/III/2022 tanggal 15-03-2022;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna putih beserta Simcard Telkomsel nomor 082142491110;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Pcs Bendera Timor Leste;

Dikembalikan Kepada Negara Timor Leste Melalui Keagenan Konsulat Republic Demokratik Timor-Leste di Atambua;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh M. Ikhwanul Fiaturrahman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Atb